

ANALISIS IMPLEMENTASI PENDEKATAN JUDICIAL ACTIVISM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 757/PDT.G/2022/PN.JKT.PST TENTANG PENGHENTIAN PEMILU

Stefanus Kurniawan Dharmadji

stifkurniawan@gmail.com

<https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0000-2924-6686>

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi berbagai aspek yang beraneka macam jenis dan banyak jumlahnya, oleh karena itu tidak mungkin termuat semua dalam satu peraturan perundang-undangan dengan jelas dan lengkap. Hampir dipastikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak akan ada yang membahas sampai lengkap selengkap-lengkapnya dan tuntas setuntas-tuntasnya. Apabila suatu peraturan hukum tidak tegas mengatur sesuatu hal dan tidak juga lengkap mengatur sesuatu hal, maka perlu mencari dan menemukan aturan hukum yang tepat.[1] Hukum dapat dikatakan sebagai keputusan hukum (putusan hakim), namun yang menjadi dasar permasalahan adalah kewenangan hakim dalam mencari suatu aturan apa yang dapat menjadi keputusan hukum. Pada prinsipnya dalam mengadili sengketa yang dilimpahkan kepadanya maka hakim tidak dapat menolak perkara dengan alasan tidak lengkap/tidak jelas aturan atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya melainkan hakim wajib menerima dan mengadilinya.

Hakim termasuk salah satu pembentuk hukum apabila terdapat suatu peraturan atau ketentuan yang tidak jelas dan lengkap maka tugas dan kewenangan hakim adalah mencari dan menemukan hukumnya (*recthsvinding*).[2] Jika mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya mengatur bahwa hakim wajib mempelajari, mengikuti dan memahami nilai-nilai aturan hukum yang terdapat didalam masyarakat untuk menjalankan fungsi sebagai salah satu fungsi dalam menegakan hukum dan menjunjung tinggi keadilan. Oleh karena itu, apabila di dalam kehidupan masyarakat terdapat kekosongan aturan hukum atau peraturannya tidak cukup jelas untuk dipahami maka untuk mengatasinya maka kemampuan dan keaktifan seorang hakim diperlukan untuk menemukan suatu aturan hukum yang dapat diterapkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan *recthsvinding* adalah hakim/aparat penegak hukum lainnya memiliki fungsi dalam membentuk hukum dan menerapkan suatu peraturan terhadap peristiwa hukum yang terjadi sehingga atas hasil penemuan hukum tersebut menjadi dasar dalam mengambil keputusan hukum. Van Apeldorn menyatakan, dalam melakukan pembentukan suatu kaidah hukum maka harus memperhatikan dan berlandaskan pada asas-asas penyesuaian peraturan perundang-undangan sesuai fakta yang terjadi tetapi hakim juga

dapat menambah undang-undang jika memang dibutuhkan (Ditjenpp, dalam Artikel Hukum dengan judul “Penemuan Hukum Oleh Hakim (*Rechtvinding*)”).

Pada setiap lingkup peradilan memiliki kewenangan atau kompetensi masing-masing. Suatu badan pengadilan dalam sistem peradilan memiliki kompetensi (kewenangan) dalam mengadili suatu perkara yang terdiri dari kewenagan relatif dan kewenangan absolut. Bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara mengacu pada lingkup wilayah hukumnya merupakan pengertian dari kompetensi relatif pengadilan. Sedangkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara berdasarkan pokok persoalan merupakan kompetensi absolut pengadilan.[3]

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) yang sering disebut kewenangan mutlak yang merupakan kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili soutu jenis sengketa yang tidak dapat diadili atau diputus oleh badan pengadilan lain. Dalam mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara perdata niaga atau umum dan perkara pidana yang bersifat khusus maupun umum merupakan kekuasaan dan tugas dari peradilan umum.[4] Sedangkan dalam menjalankan tugas dan kewenangan untuk mengadili, memeriksa, dan memutus sengketa TUN merupakan kewenangan dari PTUN.

Dalam praktik proses peradilan dapat ditemui beberapa putusan hakim di lingkup peradilan umum yang menjadi isu hukum di masyarakat yang bersinggungan dengan perkara yang seharusnya diperiksa dan diadili dalam lingkup peradilan tata usaha negara. Salah satu contoh putusan peradilan umum tersebut adalah terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut Agus Priyono dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiik (Para Penggugat) mengajukan gugatan kepada KPU RI.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah menimbulkan kontroversi karena dalam salah satu amarnya menyatakan bahwa pelaksanaan tahapan pemilihan umum untuk tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus dihentikan sejak putusan tersebut diucapkan dan dimulai lagi dari awal. Duduk perkara putusan tersebut berawal dari gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Partai PRIMA) menggugat KPU atas dasar perbuatan melawan hukum. Dalam gugatannya Partai PRIMA sebagai salah satu partai politik pendaftar peserta pemilu 2024, merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum KPU yang menyatakan Partai PRIMA tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu tahun 2024. Padahal, Partai PRIMA sudah berupaya memperbaiki data administrasi yang dibutuhkan,

namun terjadi *error* pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Hal tersebut menyebabkan Partai PRIMA tidak dapat menginput data perbaikan ke dalam SIPOL. Permasalahan tersebut sebenarnya sudah diselesaikan di Bawaslu, dan Bawaslu menetapkan bahwa KPU harus memberikan peluang kepada Partai PRIMA untuk melakukan perbaikan. Namun, KPU tidak melaksanakan instruksi Bawaslu tersebut dan menyatakan bahwa Partai PRIMA tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu tahun 2024.

Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Partai PRIMA mengalami kerugian. Atas kerugian tersebut pengadilan memutuskan bahwa tahapan pemilihan umum tahun 2024 yang sedang dilaksanakan KPU harus dihentikan dan dimulai lagi dari awal. Pada prinsipnya putusan pengadilan mendapatkan legitimasi atas “*res judicata pro veritate habetur*” yang artinya suatu putusan pengadilan harus dianggap tepat. Meskipun dalam pertimbangan hukumnya terdapat fakta materiil maupun penerapan hukum positif yang keliru, putusan tersebut harus dianggap benar sampai ada koreksi atau peninjauan kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi.[5] Pengadilan sebagai lembaga yudisial merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang bersifat independen dan imparsial terhadap cabang kekuasaan lain, dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Prinsip independen dan imparsial yang dilekatkan pada pengadilan, menjadikan lembaga ini memiliki kebebasan dalam menciptakan hukum (*judge made law*). Kebebasan inilah yang menyebabkan lahirnya konsep *Judicial Activism* dan *Judicial Restraint*.

Istilah *Judicial activism* berhubungan dalam kecenderungan hakim untuk menjadi turut serta aktif dalam mengatasi permasalahan di luar tugas pokoknya dalam memeriksa dan memberikan putusan atas sengketa yang diajukan kepadanya sesuai independensi dan imparsialitas.[6] Pada momenya *judicial activism* selalu berkaitan erat pada konteks hakim dalam membentuk atau menemukan hukum (*judges making law*) yang pendapat ini pertama kali disampaikan oleh Arthur Schlesinger pada Januari tahun 1947 dalam majalah *Fortune*. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Brian Galligan bahwa *judicial activism* sebagai sarana untuk mengendalikan terhadap pengaruh lembaga peradilan atau pengaruh politik dan administratif.[7] Hakim yang memiliki jiwa *activist* (*judicial activism*) dalam praktik peradilan, akan lebih ter dorong melakukan sesuatu yang *extraordinary* dari kebiasaan hakim pada umumnya.

Judicial restraint adalah kebalikan dari *judicial activism*. Pada praktiknya *judicial restraint* justru akan memberikan pembatasan terhadap kewenangan hakim dalam memeriksa

dan memberikan putusan di pengadilan. *Judicial restraint* adalah upaya hakim untuk dapat membatasi dirinya dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dalam mengutamakan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) hal ini disampaikan Robert Posner. Hal ini dimaksudkan agar dalam mengadili perkara-perkara tertentu maka hakim atau pengadilan tidak mengadilinya yang berpotensi atau yang akan dapat mengganggu kewenangan kekuasaan pengadilan lainnya. Pengadilan tidak dapat dikatakan sebagai “*primary custodian*” dalam sistem politik pada suatu negara yang dapat mencerminkan kesejahteraan sosial masyarakat sebgaimana yang diungkapkan oleh Posner. Artinya atas suatu sengketa atau perkara yang ada telah ditentukan secara terbatas oleh pengadilan dan pengadilan yang memiliki kewenangan itulah yang diperkenankan untuk mengadili berdasarkan aturan hukum yang berlaku.[8]

Pada dasarnya konsep *judicial restraint* dan *judicial activism* memiliki peranan dan pengaruh yang berbeda dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan dalam membenarkan suatu putusan. Legitimasi putusan pengadilan diperoleh apabila pengadilan memutus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Makna suatu putusan berlandaskan hukum yang berlaku adalah ketika putusan yang dihasilkan tersebut diperoleh dengan cara-cara yang memiliki tujuan yang sama dengan prinsip hukum berdasarkan pandangan Sir Edward Coke, apabila suatu putusan yang dibuat telah memiliki alasan atau pertimbangan yang mendasari suatu putusan maka akan mendapatkan legitimasi. Alasan inilah yang menjadi dasar pendekatan *judicial activism* atau *judicial restraint* memiliki peranan penting dalam menyelesaikan suatu perkara agar melahirkan suatu putusan yang memiliki legitimasi yang baik sesuai prinsip hukum yang ada. Sebagai landasan dalam penggunaan suatu alasan atau pendekatan yang akan digunakan pada dasarnya merupakan sikap pengadilan yang lebih pragmatis dalam menyikapi suatu persoalan yang terjadi.[9]

Berkaitan dengan putusan PN Jakarta Pusat di atas, jika dikaitkan dengan konsep dan *judicial restraint* dan *judicial activism* maka dikatakan bahwa putusan tersebut lebih cenderung kepada ***judicial activism***. Hal ini terlihat dari amar putusan yang pada intinya menyatakan bahwa, memerintahkan Tergugat agar tidak melakukan sisa tahapan Pemilihan Umum tahun 2024 dan melaksanakan kembali tahapan Pemilihan Umum dari awal dalam jangka waktu selama dua tahun empat bulan dan tujuh hari. Berdasarkan putusan tersebut dianggap melebihi kewenangan PN dalam memutus perkara perdata yang seharusnya bersifat privat, meluas keranah hukum publik karena putusan tersebut tidak hanya berimplikasi pada para pihak namun juga masyarakat luas yang terancam tidak dapat melaksanakan Pemilu.

Selain itu apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sejatinya kompetensi mengadili perkara pejabat pemerintahan (KPU) yang melakukan perbuatan melawan hukum bukan lagi menjadi kewenangan PN, melainkan telah menjadi kewenangan PTUN.

Jika melihat pertimbangan hakim alasan putusan tersebut dijatuhan adalah untuk memulihkan kerugian Penggugat (Partai PRIMA) atas perbuatan melawan hukum KPU. Dimana akibat perbuatan KPU yang tidak profesional dan tidak adil kepada Partai PRIMA, menyebabkan para anggota Partai PRIMA se-Indonesia dan pengurus Partai PRIMA tidak dapat menjadi partai politik peserta pemilu 2024. Mengingat tahapan pemilu masih pada tahap awal, hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh petitum penggugat yang salah satunya memerintahkan KPU agar tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum, dan mengulang lagi dari awal agar tercipta keadaan adil serta melindungi sejak awal agar tidak terjadi kembali perkara-perkara lain akibat dari kesalahan KPU.

Putusan di atas bertentangan dengan putusan Bawaslu yang hanya menginstruksikan KPU untuk dapat memberikan waktu pada Partai PRIMA agar dapat melakukan melengkapi data administrasi. Jika merujuk pada pendapat Bradley C. Canon, maka putusan hakim di atas dapat dikategorikan sebagai *judicial activism dalam dimensi availability of an alternate policymaker*, dimana putusan pengadilan dapat mengantikan pertimbangan yang cukup penting yang dibentuk oleh lembaga pemerintahan.[10] Hal ini karena putusan tersebut seolah mengantikan alternatif pemulihian hak Partai PRIMA yang diputus Bawaslu, dari semula memberikan kesempatan perbaikan menjadi menghentikan tahapan pemilu dan memulai tahapan pemilu dari awal yang berimplikasi pada penundaan pemilu.

Menurut pendapat Christopher G. Buck, pendekatan *judicial activism* untuk suatu perkara tertentu dapat mendapatkan justifikasi asalkan menggunakan prinsip *virtue jurisprudence* diantaranya yaitu: *Pertama, principled implicationism* dimana konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak dan kebebasan yang tidak secara eksplisit dimaksud oleh pembentuk konstitusi. *Kedua, principled minoritarianism* dimana terhadap golongan minoritas apabila mendapatkan pengaruh negatif berdasarkan proses demokrasi berdasarkan golongan mayoritas, khususnya jika terjadi suatu pelanggaran terhadap prinsip perlindungan yang sama (*equal protection*). *Ketiga, principled remedialism* dimana prinsip keadilan adalah upaya dalam memulihkan hak dan pengadilan memiliki diskresi untuk memulihkan hak masyarakat yang dirugikan. *Keempat, principled Internationalism* dimana *judicial activism* dapat menghasilkan putusan dengan menyesuaikan konteks global yang sedang terjadi

melalui metodologi perbandingan hukum dan pelaksanaan prinsip dan ketentuan dalam hukum Internasional.[11]

Pendapat Cristopher G. Buck di atas jika dikaitkan dengan pertimbangan putusan penundaan pemilu di atas, maka dapat dikatakan tujuan putusan tersebut memenuhi prinsip *implicationism*, *minoritarianism*, dan *remedialism*. Pertama, dikatakan memenuhi prinsip *implicationism* karena putusan tersebut memberikan rasa aman terhadap hak-hak konstitusional Partai PRIMA untuk menjadi peserta pemilu. Kedua, dikatakan memenuhi prinsip *minoritarianism* karena putusan tersebut memberikan perhatian khusus kepada Partai PRIMA sebagai minoritas ketika menerima ketidakadilan dari prinsip perlindungan yang sama (*equal protection*). Adapun yang ketiga, dikatakan memenuhi prinsip *remedialism* karena putusan tersebut dijatuhkan dalam rangka pemulihan hak yaitu kerugian yang dialami Partai PRIMA akibat perbuatan yang tidak adil.

Menurut penulis, pada dasarnya PN Jakarta Pusat tidak memiliki wewenang untuk mengadili dan memutus perkara atas permasalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan. Bawa mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah mengatur bahwa penyelesaian perkara tersebut merupakan kewenangan PTUN. Adapun yang dimaksud dari tindakan pemerintahan merupakan tindakan pejabat pemerintah/penyelenggara negara untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu tindakan konkret dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan (Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2019). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 pada intinya menyebutkan bahwa perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah adalah kompetensi absolut dari PTUN.

Menurut penulis, upaya hukum yang lebih tepat dilakukan oleh Partai PRIMA adalah dengan mengajukan gugatan terhadap KPU di PTUN dengan mendasarkan objek gugatan berupa “Tindakan pemerintah” dalam hal ini KPU yang tidak memberi peluang kepada Partai PRIMA untuk melengkapi dan melakukan perbaikan atas dokumen yang diperintahkan oleh BAWASLU. Hal ini juga mengacu pada yurisprudensi yang ada dalam Putusan Nomor 25/P/FP/2016/PTUN.JBI yang inti perkaranya terkait tindakan Bupati Batang Hari yang melakukan tindakan berupa penutupan akses jalan pada ruas jalan Desa Rantau Gedang. Berdasarkan amar putusan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan dari pemohon

dan mewajibkan Bupati Batang Hari untuk membuka akses jalan tersebut. Berdasarkan ketentuan dan yurisprudensi tersebut diatas, Partai PRIMA dapat mengajukan gugatan ke PTUN agar memerintahkan KPU untuk memberi akses Sistem Informasi Partai Politik agar Partai PRIMA dapat memperbaiki dokumennya.

Namun demikian putusan tersebut jauh melampaui kewenangan pengadilan untuk memutus perkara perdata. Selain itu pada dasarnya PN tidak berwenang untuk memutus perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah, apalagi untuk memutus penundaan pemilu. Sehingga dalam menyikapi perkara tersebut, maka hakim seharusnya menggunakan pendekatan *judicial restraint* yaitu membatasi diri untuk tidak memutus di luar kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- [2] Yudha Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- [3] S.F. Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- [4] Salim HS dan Erlis Setiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- [5] N. Aslam, *Putusan Penundaan Pemilu: Judicial Activism atau Judicial Authoritarianism*. Malang: FKPH FH-UB, 2023.
- [6] Dicky Eko Prasetyo dan Adal Ilyas, “Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi,” *NEGARA Huk.*, vol. 13, no. 2, 2022.
- [7] Brian Galligan, *Judicial Activism in Australia*. London: Macmillan, 1991.
- [8] Wicaksana Dramanda, “Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi,” *J. Konstitusi*, vol. 11, no. 4, 2014.
- [9] A. Latipulhayat, “Editorial: Mendudukan Kembali Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Kerangka Demokrasi,” *PADJADJARAN J. ILMU Huk. (JOURNAL LAW)*, vol. 4, no. 3, hal. i–vi, Jan 2017, doi: 10.22304/PJIH.V4N3.A0.
- [10] B. C. Canon, “Defining the Dimensions of Judicial Activism. Judicature.,” *Judic.* , vol. 66, no. 6, 1983.
- [11] Pan Mohamad Faiz, “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *J. Konstitusi*, vol. 13, no. 2, 2016.